

ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN ASET *PERSONAL GUARANTEE* DALAM MELUNASI UTANG PAILIT

Putri Avi Afifah

Eddie Imanuel Doloksaribu

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Afifahputriavi27@gmail.com, eddie.ds@atmajaya.ac.id

Abstract

In bankruptcy, the use of personal guarantee assets is something that can be done in bankruptcy debt if the assets belonging to the main debtor cannot meet repayments, in bankruptcy, there are 3 types of credit, namely preferred, separatist and concurrent creditors, the three creditors are creditors who have rights and obligations. their respective positions, such as preferred creditors who have the priority right to have their debts repaid, then separatist creditors who have collateral to pay their debts, and separatist creditors who do not have collateral rights or the right to loans. If the debtor's payment to the creditor exceeds the limit after the assets of the main debtor have been auctioned, therefore the responsibility of the Personal Guarantee is to provide the assets in paying off the debt of the main debtor. Personal guarantee assets are guarantees that can be used to pay off their debts because if the assets belonging to the main debtor cannot be sufficient to pay the total debt, the personal guarantee will be responsible for settlement, the assets belonging to the personal guarantee can be directly auctioned, the payment of the bankruptcy debt is calculated by method "Pro Rata Pari Passu Parte". The Personal Guarantee which guarantees its assets to creditors can also be bankrupt if the main debtor is unable to pay its debts.

Keywords : *Bankruptcy, Personal Guarantee Assets, Personal Guarantee, Paying Debts*

Abstrak

Dalam kepailitan, penggunaan aset *personal guarantee* merupakan hal yang bisa dilakukan dalam melunasi utang pailit apabila aset milik debitur utama tidak dapat memenuhi dalam pelunasannya, dalam kepailitan dibagi menjadi 3 jenis kreditur yaitu kreditur preferen, separatis dan konkuren, ketiga kreditur tersebut merupakan kreditur yang memiliki hak dan posisinya masing masing, seperti kreditur preferen yang memiliki hak keutamaan untuk dilunasi utangnya, kemudian kreditur separatis yang memiliki barang jaminan dalam pembayaran utangnya, dan kreditur separatis yang tidak memiliki hak jaminan ataupun hak untuk diutamakan. Dalam pembayaran utang debitur kepada kreditur terkadang tidak mencukupi setelah sudah di lelang aset-aset milik debitur utama, oleh karena itu tanggung jawab dari *Personal Guarantee* adalah untuk memberikan asetnya dalam pelunasan utang dari debitur utama. Aset *personal guarantee* merupakan jaminan yang dapat digunakan dalam pelunasan utangnya, karena apabila aset milik debitur utama tidak dapat mencukupi untuk membayar seluruh total utang, *personal guarantee* yang akan bertanggung jawab dalam pelunasannya, aset milik *personal guarantee* dapat langsung untuk dilakukan lelang, pembayaran utang pailit akan dihitung dengan metode "Pro Rata Pari Passu Parte. *Personal Guarantee* yang menjaminkan hartanya kepada kreditur dapat juga dipailitkan apabila debitur utama tidak mampu untuk melunasi utangnya.

Kata kunci : Kepailitan, Aset *Personal Guarantee*, *Personal Guarantee*, Pelunasan Utang

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan suatu usaha, ketidakmampuan membayar atas suatu kewajiban yang harus dipenuhi merupakan sesuatu hal yang mungkin saja dan bahkan dapat terjadi bahkan dapat mengakibatkan kepailitan bagi debitur, kepailitan merupakan suatu aturan hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dari dua asas pokok yang terkandung dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata. Dalam pasal 1131 KUHPperdata telah menetapkan, semua benda bergerak maupun tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan atas perikatan pribadinya. Selanjutnya, di dalam pasal 1131 KUHPperdata telah menentukan, bahwa semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya akan menjadi tanggungan atas perikatan pribadinya.

Selanjutnya, dijelaskan dalam pasal 1133 KUHPperdata telah menentukan bahwa benda-benda yang dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya, akan dibagikan secara Bersama-sama dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagikan antara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali apabila antara mereka atau kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah. Dalam melakukan penjualan hasil lelang, seringkali terjadi perdebatan di antara para kreditur. Pertentangan yang disebabkan oleh sikap debitur yang menyembunyikan harta bendanya atau mengatasnamakan salah seorang kreditur yang tidak mendapatkan apa-apa.¹

Menurut hukum kepailitan Indonesia, secara etimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailit. Kata kunci dari kepailitan adalah utang. Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta wajib dibayar. Kepailitan dan utang seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu pengertian kepailitan dan utang perlu dimuat dalam satu undang-undang kepailitan sebagai satu acuan formal yang mengikat masyarakat secara umum. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Untuk

¹ Zainal Asikin, S.H., SU. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada), 2001 Hal. 24

selanjutnya akan dituliskan dengan UUK-PKPU) tidak ada regulasi yang menjelaskan mengenai hukum kepailitan².

Pemberian pinjaman disebut debitur yang memberikan pinjaman karena adanya kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur secara tepat waktu. Karena tanpa adanya kepercayaan yang diberikan oleh kreditur, maka tidak mungkin seorang kreditur akan memberikan pinjaman kepada debitur. pada saat melakukan pemberian pinjaman, pihak debitur sering meminta untuk diberikannya suatu jaminan untuk menjamin utang dari debitur³.

Dalam Hukum Kepailitan terdapat Kreditur dan juga debitur, dalam peminjaman uang harus adanya guarantor atau penjamin, guarantor atau penanggung adalah suatu persetujuan dengan mana pihak ketiga, guna kepentingan dari kreditur. Apabila sewaktu-waktu debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sifat dari penanggungan ini adalah asesoir atau merupakan suatu perjanjian tambahan setelah perjanjian pokok. Artinya, apabila perjanjian pokok batal atau berakhir, maka perjanjian tambahan pun menjadi batal atau berakhir secara otomatis. Pihak ketiga yang mengikatkan dirinya sebagai penjamin bagi debitur disebut sebagai penjamin bagi debitur disebut sebagai penanggung/garantor⁴.

Di dalam jaminan itu sendiri, dibagi menjadi 2, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan ‘Segala kebendaan si berpiutang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan’. Berdasarkan aturan ini dapat dijadikan jaminan utang, walaupun dalam perjanjian utang piutang tersebut tidak diikuti dengan perjanjian jaminan. Kemudian ada juga jaminan khusus, terdiri dari dua macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Dalam jaminan perorangan yaitu pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang dimana orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Dalam praktek pinjam meminjam seringkali ditemukan kreditur yang berpiutang selain meminta jaminan tambahan berupa jaminan non kebendaan atau

² DR. Syamsudin M.Sinaga, S.H., M.H. Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta (PT. Tatanusa) 2012, Hal.3

³ Luky Pangastuty, Pertanggung Jawaban Pihak *Personal guarantee* yang dinyatakan pailit, i, Jurnal Reportorium, Volume II No.2, 2015. Hal 146

⁴ Op. cit, Dr. Syamsudin Sinaga , 19

immaterial, atau *personal guarantee*⁵. Menurut Rahmita (2014:4) keberadaan garansi/jaminan merupakan upaya guna memperkecil resiko. Garansi/jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau oleh penjamin debitur. Pemberian garansi/jaminan yang dilakukan oleh pribadi atau badan hukum. Adapun jaminan perorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau jaminan perusahaan, perikatan tanggung-menanggung, dan garansi bank. Dalam penjaminan utang, pemberi jaminan/pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada jaminan perusahaan, pemberian jaminannya badan usaha yang berbadan hukum⁶.

Masalah Penelitian

Masalah penelitian yang akan dibahas adalah Apakah aset jaminan yang diberikan oleh *personal guarantee* dapat melunasi seluruh utang pailit?, dan bagaimana implikasi hukum bagi *personal guarantee* dalam hal aset yang dijamin tidak bisa melunasi utang?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penulisan hukum normative, karena dalam penulisan hukum ini data-data yang digunakan sumbernya berasal dari aturan-aturan yang terkait dengan hukum kepailitan, seperti perundang-undangan, buku, artikel, jurnal-jurnal hukum yang terkait dengan kepailitan dan *personal guarantee*.

B. PEMBAHASAN

B.1. Aset Jaminan *Personal Guarantee* dan Pelunasan Hutang

Penjamin perorangan "*Borgtocht*" (*Personal Guarantee*) dalam hukum kepailitan yaitu adalah suatu jaminan yang diberikan oleh seorang secara pribadi (bukan badan hukum) untuk menjamin orang/badan hukum lain kepada seseorang atau beberapa kreditur. Dalam KUHPerduta, jaminan perorangan (*personal guarantee*) diatur dalam pasal 1820 KUHPerduta menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan si berutang, yang apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhinya. Penjaminan atau

⁵ Op. cit, Luky Pangastuty, hlm. 146

⁶ Lex Privatum, Vol ii/No. 1/Jan-Mar/2014

penanggungan diatur dalam 1831 sampai dengan 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin adalah juga seorang debitur yang berkewajiban untuk melunasi utang debitur. apabila tidak membayar utang yang telah jatuh tempo atau dapat ditagih.

Dalam beberapa kasus, kedudukan personal guarantee yang pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitur yang lalai dalam melunasi utang-utangnya, kedudukannya dapat menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh kreditur secara langsung⁷.

Masalah mengenai Personal Guarantee ‘Borgtocht’, sesuai dengan yang ada dalam Putusan Pengadilan dengan Nomor 72/Pailit/PN.NIAGA.JKT.PST, perkara kepailitan ini diawali dengan permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh PT. Bank OCBC NISP, melawan Liem Iwan Yuwana sebagai termohon pailit. Mengenai masalah ini yang menjadi dasar atas dimohonkannya pailit adalah alasan dari pemohon pailit mengajukan permohonan pailit yang berkedudukan sebagai penjamin “borgtocht” adalah sebagai debitur pailit yang diwajibkan untuk membayar seluruh utang milik PT, Metalindo Perwita kepada pemohon pailit. Sejak bulan Januari 2019, PT. Metalindo Perwita selaku debitur mengalami kondisi kesulitan keuangan dan tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada beberapa krediturnya yang salah satunya adalah PT. Bank OCBC NISP, sehingga karena kondisi ketidakmampuan dari PT. Metalindo Perwira agar pelunasan utang dari kreditur dapat terpenuhi⁸.

Setelah proses kepailitan dijalankan, ternyata harta kekayaan milik PT.Metalindo Perwita tidak mencukupi untuk membayar seluruh utang-utang pailit kepada kreditur, sehingga dalam hal ini PT. OCBC NISP meminta pertanggungjawaban kepada Liem Iwan Yuwana selaku Penjamin Pribadi dari PT. Metalindo Perwita. Liem Iwan Yuwana yang telah mengikatkan diri sebagai penjamin pribadi dari PT. Metalindo Perwita harus melunasi utang dari PT. Metalindo Perwita⁹.

Setelah beberapa kali guarantor di panggil dan diberikan peringatan untuk melunasi utangnya, tetapi dalam hal ini guarantor juga tidak menunjukkan itikad baiknya

⁷ Op. Cit, Luky Pangastuty, hlm 147

⁸ Ibid

⁹ Ibid

dalam mempertanggungjawabkan kewajibannya kepada kreditur, maka kreditur memohonkan kepada pengadilan niaga untuk mempailitkan guarantor¹⁰.

Suatu dasar meminta pertanggungjawaban kepada pihak penanggung jika sebelumnya bank telah melakukan peringatan terlebih dahulu melalui suatu somasi, tetapi tidak ada tanggapan dari pihak debitur. sering terjadi bahwa pihak penanggung dengan keadaan terpaksa harus memenuhi tuntutan yang diberikan oleh bank, dalam hal ini bank memiliki tugas untuk meminta dan mengejar pertanggungjawaban dari personal guarantee itu. Keterpaksaan tersebut dapat timbul karena adanya kepentingan untuk menjaga nama baik penanggung yang terkadang juga menjadi debitur dalam bank itu. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pertentangan dengan cara gugat-menggugat dalam pengadilan dengan bank sebagai posisi yang lemah karena dengan tindakan prosedur yang tidak dilakukan sesuai dengan KUHPdata¹¹.

Apabila debitur atau penjamin kemudian masih tetap lalai dalam pemenuhan prestasinya, sedangkan pihak kreditur sudah melakukan tindakan secara persuasif terhadap debitur atau penjamin, yaitu dengan cara memberikan surat peringatan kepada debitur. jika kreditur sudah melakukan semua proses dan cara penagihan secara administrative namun sikap debitur ataupun penjamin masih belum kooperatif, maka pihak kreditur berhak untuk melakukan tindakan akhir yaitu dengan cara penyitaan atau lelang kepada asset milik garantor. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya untuk kreditur mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dengan adanya barang jaminan, karena pihak disini merupakan sebagai kreditur separatis.

Pembahasan dari sisi pemberi kredit, Bank merasa bahwa personal guarantee hanya memberikan ikatan moral dari penjaminnya saja dan hal itu tidaklah benar. Menurut Pasal 24 UUK-PKPU, dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai hak yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya¹².

Pada jaminan perorangan jika terjadi kepailitan, kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya selain kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan

¹⁰ Op. Cit, Luky Pangastuty. Hlm 149

¹¹ Muhammad Djumaliana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT Citra aditya Bakti, Jakarta. 2000,Hlm.394

¹² Luky Pangastuti, Op. Cit. hlm 148

demikian dapat menuntut pemenuhan kepada debitur lainnya. Jaminan perorangan demikian dapat terjadi jika kreditur mempunyai seorang penjamin atau tidak ada pihak ketiga yang mengikatkan diri secara tanggung menanggung dalam debitur. Hal ini terjadi jika ada perjanjian penanggungan atau pada perjanjian tanggung-menanggungnya secara pasif,¹³ yang artinya adalah hubungan hak yang timbul dalam perjanjian tanggung-menanggung bersifat eksternal yang berarti adalah hubungan hak antara para kreditur dengan pihak lain. dan hubungan yang bersifat internal adalah hubungan antara para debitur dan debitur lainnya¹⁴.

Pada jaminan perorangan debitur dinyatakan pailit yang mana utang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yaitu segala harta kekayaan si berutang baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditur sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditur dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali. Isi dalam Pasal 1132 KUHPerdara menjelaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan¹⁵.

Dalam pembagian pembayaran utang pailit adalah, berdasarkan dengan urutan kreditur, yaitu kreditur preferen yang memiliki keutamaan dalam pembayaran piutangnya, yang kedua adalah kreditur separatis yang dalam pembayaran utangnya memiliki jaminan yang dapat langsung dieksekusi atau dilelang, dan kreditur konkuren yang tidak memiliki hak jaminan ataupun tidak diutamakan, perbedaan antara kreditur separatis dan kreditur konkuren adalah kreditur separatis memiliki hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan seolah-olah tanpa terjadinya kepailitan (Pasal 55 UUK-PKPU) dan mendapatkan pembayaran piutangnya terlebih dahulu daripada kreditur konkuren.

¹³ Ibid

¹⁴ Sri Wardani Legowaty, "Efektifitas Jaminan Perseorangan (*Borgtoct*) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang", Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

¹⁵ Nien Rafles Siregar, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan/>, diakses pada tanggal 30 April 2021.

Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditur lain yang kedudukannya lebih rendah di antara para kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata (pari passu prorata parte)¹⁶.

Pada dasarnya personal guarantee tidak pernah memiliki utang kecuali saat debitur gagal membayar utangnya kepada kreditur dan harta debitur tidak cukup untuk melakukan pembayaran, sehingga timbulah kewajiban personal guarantee yang berpa utang kepada kreditur¹⁷.

Dengan demikian apabila debitur dinyatakan pailit sedangkan harta pailit tidak cukup untuk menutup hutang hutang debitur, maka harta milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan dan taat pada asas moral, yaitu supaya yang berjanji haruslah menepati janji itu¹⁸.

Pada dasarnya, kreditur memiliki kedudukan yang sama (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi harta pailit, sesuai dengan besar tagihan masing-masing (Pari Passu Prorata Parte). Hal ini hanya berkali bagi para kreditur yang konkuren saja.

KUHPerdata mengenal dua macam kreditur, yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren tidak mempunyai kedudukan yang di utamakan atau mendahului kreditur-kreditur lain. Sedangkan kreditur preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditur-kreditur lainnya, yang tergolong sebagai kreditur preferen antara lain adalah negara, pemegang piutang yang di istimewa, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang di utamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitur. Harta kekayaan milik debitur pailit yang telah diagunkan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk ke dalam harta pailit.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Akbar Ma'ruf, "Tanggung Jawab Guarantor dalam Proses Kepailitan Debitur Utama (Studi Putusan No.04/Pailit/2012/PN.NIAGA.SMG)", **Skripsi**, Universitas Negeri Semarang, 2018

¹⁸ Op. Cit, Luky Pangastuty, hlm 149

Sejalan dengan itu, Pasal 56 UUK-PKPU menegaskan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain mengambil pelunasan jumlah yang telah diakui pada saat penagihan dilakukan. Setiap pemegang ikatan jaminan juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut Pasal 58 UUK-PKPU, kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan benda-benda yang telah dikurangi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, biaya kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan. KUHPerdara mengenal dua macam kreditur, yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren tidak mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditur-kreditur lain. Sedangkan kreditur preferen mempunyai kedudukan yang diutamakan atau mendahului kreditur-kreditur lainnya, yang tergolong sebagai kreditur preferen antara lain adalah negara, pemegang piutang yang diistimewakan, pemegang gadai, pemegang hipotek, pemegang hak tanggungan dan pemegang jaminan fidusia. Mereka mempunyai hak yang diutamakan atau mendahului dalam hal pelunasan utang tertentu terhadap harta kekayaan debitur. Harta kekayaan milik debitur pailit yang telah diagunkan pada hak kebendaan tertentu tidak termasuk ke dalam harta pailit.

Sejalan dengan itu, Pasal 56 UUK-PKPU menegaskan bahwa setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun bila penagihan mereka adalah suatu piutang dengan syarat tangguh atau suatu piutang yang masih belum tentu kapan boleh ditagih, mereka diperkenankan berbuat demikian hanya sesudah penagihan mereka dicocokkan, dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan lain selain

mengambil pelunasan jumlah yang telah diakui pada saat penagihan dilakukan. Setiap pemegang ikatan jaminan juga diperbolehkan melaksanakan haknya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Menurut Pasal 58 UUK-PKPU, kreditur pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang melaksanakan haknya mengeksekusi benda-benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa penjualan benda-benda yang telah dikurangi agunan dan menyerahkan sisa penjualan yang telah dikurangi jumlah utang, bunga, biaya kepada kurator. Atas tuntutan kurator atau kreditur yang diistimewakan, pemegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan tagihan yang diistimewakan.¹⁹

Pada umumnya penyelesaian masalah pelunasan utang dilakukan oleh Pengadilan atau lembaga bernama PUPN/BUPLN (Panitia Urusan Piutang Negara/ Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara), kedua lembaga tersebut adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan pengurusan terhadap piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan negara termasuk Bank Negara.

Piutang negara termasuk adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun. Setelah penyelesaian kredit macet diserahkan kepada lembaga peradilan yang berwenang, pada dasarnya upaya penyelesaian dilaksanakan melalui pendekatan secara persuasif, dengan memanggil debitur dan penjamin utang untuk mengadakan rekonsiliasi/konfirmasi mengenai jumlah utang yang harus diselesaikan dan merundingkan jangka waktu penyelesaiannya. Disamping itu apabila dirasa akan lebih menguntungkan, baik dari pihak debitur atau penjamin hutang diberi kesempatan untuk menjual sendiri jaminan utang atau harta kekayaannya untuk melunasi utangnya. Apabila rekonsiliasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang diharapkan maka ketua pengasilan dan atau PUPN dapat melakukan tindakan eksekusi berupa penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan debitur dan penjamin hutang yang dilanjutkan dengan tindakan pelelangan.

¹⁹ Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Hlm. 78.

Pada umumnya penyelesaian kredit macet oleh Pengadilan dan/atau PUPN, apabila debitur sudah tidak sanggup membayar atau menyelesaikan utangnya, hanya dikonsentrasikan pada penyelesaian melalui jaminan kebendaan saja, karena penyelesaian melalui jaminan kebendaan lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan penjualan melalui lelang.

Cara penyelesaian melalui jaminan pribadi (*Personal Guarantee*) apabila penjamin tidak memberikan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela atau menyerahkan harta kekayaannya, perlu untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencarian dan pemeriksaan (investigasi) terhadap kekayaan penanggung utang yang dapat digunakan untuk membayar utang, baik berupa barang-barang tetap seperti tanah dan bangunan atau berupa barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tagihan/tabungan dan lain-lain
2. Pencarian data/dokumen (bukti kepemilikan) atas harta kekayaan penanggung utang melalui instansi/lembaga terkait untuk digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi jaminan pribadi²⁰.

C.2. Implikasi Hukum Bagi *Personal Guarantee* Dalam Hal Aset Yang Dijaminkan Tidak Bisa Melunasi Utang

Pemberian *Personal Guarantee* dalam kepailitan merupakan bentuk tanggung jawab debitur pailit terhadap sisa utang yang belum terlunasi dalam perkara kepailitan. Perjanjian *personal guarantee* yang merupakan perjanjian aksesoir atau perjanjian tambahan dimana ada pihak ketiga yaitu yang akan menanggung kewajiban dari debitur terhadap kreditur. Jika dilihat dari pernyataan tersebut terdapat dua debitur dalam hal pemenuhan hak kreditur, yaitu debitur berdasarkan perjanjian pokok dan debitur berdasarkan perjanjian *personal guarantee*. Dalam hubungan hukum antara kreditur dengan debitur sebenarnya berkedudukan sebagai pihak ketiga, namun secara sukarela telah mengikatkan diri sebagai debitur kepada kreditur untuk kewajiban yang sama. Jadi *guarantor* juga berkedudukan sebagai debitur yang berdasarkan perjanjian *personal guarantee* bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya untuk pemenuhan

²⁰ Ferry Sabela, “Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL NO. 580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA NO. 322/PDT/2003)”, Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, Hlm 91

perikatan pokok antara kreditur dan debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa sesudah debitur melakukan wanprestasi maka kreditur memiliki dua orang debitur yang sama-sama bisa ditagih untuk seluruh utang dan pembayaran yang satu akan membebaskan yang lain.

Guarantor dalam kasus kepailitan adalah debitur dari kewajiban untuk menanggung utang debitur (debitur dalam perjanjian pokok). Harta Guarantor baru akan digunakan untuk pemenuhan utang kepada debitur ketika benda milik debitur telah disita dan di lelang terlebih dahulu, tetapi jika hasilnya tidak mencukupi untuk membayar utangnya, atau si debitur sudah tidak memiliki harta apapun lagi yang tersisa. Tanggung jawab dari seorang guarantor terhadap debitur yaitu bertanggung jawab atas pembayaran utang debitur kepada kreditur.

Hal ini tercantum pada Pasal 1820 KUHPerdata bahwa guarantor baru akan bertanggung jawab ketika debitur tidak atau lalai dalam memenuhi perikatannya yaitu dengan melakukan pelunasan utangnya kepada kreditur. Tujuan adanya jaminan yaitu untuk meyakinkan para kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan dan persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati. Alasan lain yang menjadi tujuan adanya penanggungan adalah mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi dengan usaha dari si penjamin (debitur).²¹

Penentuan pembayaran yang ditanggung guarantor tidak lebih berat daripada seorang debitur yang mempunyai utang dan menyesuaikan dengan keadaan penanggung. Guarantor dapat mengikatkan diri untuk menjamin sebagian utang pokok debitur, sebesar utang pokok atau utang pokok dan sebagian bunga atau syarat-syarat lain yang ringan. Apabila guarantor dibebani dengan syarat-syarat yang lebih berat dari perjanjian maka hanya akan sah untuk perjanjian pokoknya saja.²²

Dalam keadaan seperti ini berarti seorang kreditur memegang jaminan perseorangan (personal guarantee) apabila harta debitur pailit tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya maka disini kreditur akan menuntut harta dari guarantor untuk ditarik ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian²³.

²¹ Kwik Kian Gie, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**, Prenada Media, Jakarta, 2005.hlm. 16.

²² Sutarno, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank**, Bandung, Alfabeta, 2009, hlm. 239.

²³ Muhammad Ackbar dkk, **Pertanggungjawaban Debitur Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan**. [s.l.: s.n., s.a.]

Saat debitur pailit dengan adanya personal guarantee tersebut maka diberlakukan pasal 1131 dan 1132 KUHPdata, yang membuat harta dari guarantor juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak bisa dibilang perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali²⁴.

Perlindungan yang diberikan UUK-PKPU berupa pencegahan melalui PKPU, akan tetapi PKPU sendiri tidak efektif karena singkatnya waktu yang diberikan untuk melakukan restrukturisasi utang-utang debitur. Hal ini mengharuskan kreditur mengupayakan cara lain agar piutangnya bisa terlunasi, salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh adalah mempailitkan usaha baru milik debitur jika debitur masih melakukan wanprestasi dan tidak melunasi utang-utangnya sekalipun sudah dilakukan penagihan secara baik-baik sebelumnya. Akan tetapi cara ini pun masih tidak sepenuhnya berhasil dengan baik karena dalam hal melakukan pencocokan piutang, bukan hanya satu kreditur saja yang mengajukan piutangnya, tetapi semua kreditur (Pasal 115 ayat (1) UUK-PKPU), yang artinya ada kemungkinan bahwa kreditur baru baik kreditur biasa, yang memiliki jaminan ataupun kreditur baru didahulukan pembayarannya juga melakukan pencocokan piutang. Lalu jika cara ini masih tidak bisa melunasi seluruh utang yang tersisa maka kreditur harus mengupayakan upaya hukum lain²⁵.

Upaya hukum adalah sebuah upaya yang diberikan kepada seseorang untuk hal tertentu yang melawan putusan hakim²⁶. Upaya hukum tersebut berupa gugatan wanprestasi melalui pengadilan ataupun melalui arbitrase yang merupakan salah satu bentuk adjudikasi privat, untuk menghindari proses pengadilan²⁷.

Peran jaminan perorangan (personal guarantee) baru muncul setelah debitur utama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh penjamin perorangan bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan oleh debitur utama tidak terpenuhi²⁸.

²⁴ Ibid, hlm 6

²⁵ Ibid, hlm 7

²⁶ I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Bali, h. 200.

²⁷ Suyud Margono, 2000, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 48.

²⁸ J. Satrio, Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001) hlm 53

Selama ini sering tidak disadari baik oleh pihak bank maupun oleh perusahaan maupun para pengusaha bahwa seorang penjamin dapat memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih apabila personal guarantee tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pihak ketiga, yang menanggung utang dari debitur. Konsekuensi hukum tersebut adalah bahwa personal guarantee²⁹.

Di dalam Pasal 141, Pasal 164, dan Pasal 165 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian, namun dari bunyi pasal-pasal tersebut tidak tertulis bahwa penjamin atau penjamin perorangan dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK-PKPU. Namun dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa penjamin perorangan memiliki kewajiban membayar utang debitur kepada kreditur utama tidak mampu untuk membayar utang tersebut, maka kreditur dapat menagih kepada penjamin perorangan atas utangnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penjamin perorangan (personal guarantee), berkedudukan sebagai debitur.

Kedudukan penjamin perorangan sebagai debitur di dalam kepailitan makin terlihat jelas, apabila banyak kreditur yang meminta agar penjamin perorangan melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, yaitu agar benda-benda milik debitur utama disita kemudian dijual untuk melakukan pelunasan pada utangnya. Terkait dengan Pasal 1832 angka (1) KUHPerdara, pengajuan permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap seorang penjamin perorangan dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada debitur utama, apabila penjamin perorangan telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda debitur utama terlebih dahulu disita dan dijual.³⁰

Apabila penjamin perorangan juga tidak mampu untuk membayar/cidera janji atas utang yang dimiliki maka debitur (personal guarantee) tersebut dapat dinyatakan pailit, apabila syarat yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah terpenuhi. Tentunya dalam penjatuhan putusan pailit terhadap penjamin perorangan yang berkedudukan sebagai debitur, harus pula memenuhi persyaratan penjatuhan putusan pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Putusan pernyataan pailit membawa akibat hukum terhadap debitur. Pasal 21 UUK-PKPU telah menentukan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

²⁹ Op. Cit, Sutan Remy Sjahdeini, .hlm 97

³⁰ Ibid, Sutan Remy Sjahdeini, Hlm 59

Akibat-akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur (penjamin) maupun terhadap debitur (penjamin) adalah sebagai berikut :

1. Putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta-merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut.

Putusan serta merta adalah bahwa kepailitan pada dasarnya sebagai alat untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya. Demikian pula, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta kekayaan debitur pailit dari eksekusi yang tidak legal dari para kreditur serta menghindari adanya perlombaan memperoleh harta kekayaan debitur dimana akan berlaku siapa cepat dia dapat dan kreditur yang terlambat tidak akan mendapatkan harta kekayaan tersebut, dan juga untuk menghindari penguasaan harta kekayaan debitur dari kreditur yang memiliki kekuasaan sehingga kreditur yang lemah tidak mendapatkan harta kekayaan debitur tersebut. disamping itu pula, pemberlakuan putusan pailit secara serta-merta tidak memiliki implikasi dengan pembesaran harta kekayaan untuk membayar utang-utang debitur terhadap kreditur.³¹

2. Sitaan Umum (Publik Attachment, Gerechtelijk Beslag)

Harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Hal ini sebagaimana didefinisikan mengenai arti dari kepailitan. Dalam Pasal 21 UUK-PKPU dikatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitur adalah bahwa maksud adanya kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka

³¹ Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2005), hlm 47

harta pailit dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

3. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan

Debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan terhadap harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan. Kehilangan hak bebasnya tersebut hanya terbatas pada harta kekayaannya dan tidak terhadap status dirinya.³²

4. Perikatan Setelah Pailit

Segala perikatan debitur yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika ketentuan ini dilanggar oleh si pailit maka perbuatannya tidak mengikat kekayaannya tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit. Ketentuan ini sering kali diselundupi dengan membuat perikatan yang ditanggali mundur ke belakang dan sering adanya kreditur fiktif.

C. 3. Pembayaran Piutang Debitur Pailit

Pembayaran piutang dari si pailit setelah adanya putusan pailit tidak boleh dibayarkan pada si pailit, jika hal tersebut dilakukan maka tidak akan membebaskan utang tersebut. begitu pula terhadap tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban dibidang harta kekayaan tidak boleh ditunjukkan oleh atau kepada si pailit melainkan harus kepada kurator. Akan tetapi, apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit. Disamping itu pula selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditunjukkan terhadap debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan. Sedangkan suatu tuntutan hukum di pengadilan yang diajukan terhadap debitur sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan dari kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit debitur.

Maksud ketentuan ini adalah bahwa debitur pailit demi hukum kehilangan kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian semua transaksi hukum baik yang memberikan nilai tambah (kredit) maupun yang memberikan nilai kurang

³² Op.cit, M. Hadi Subhan Hlm 165.

(debit) tidak dapat ditujukan kepada debitur pailit akan tetapi kepada harta kekayaannya/harta pailit, dimana *legal standing in judicio* atas harta kekayaan/harta pailit tersebut adalah pada kurator yang seberapa perlu dibantu oleh hakim pengawas Penetapan Putusan Pengadilan Sebelumnya

Putusan pernyataan pailit juga berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan berlangsung, harus diberhentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilakukan termasuk atau juga dengan menyandera debitur. Serta semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas hakim memerintahkan pencoretannya.

Seandainya sebelum putusan pailit terhadap sebuah penetapan pengadilan untuk melakukan sita jaminan atas sebagian harta yang masuk sebagai harta pailit maka demi hukum penetapan tersebut terangkat oleh adanya putusan pailit ini.³³

D. PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kesimpulannya adalah bahwa pihak yang menjaminkan hartanya, untuk sewaktu-waktu jika debitur utama lalai dalam pembayaran, maka personal guarantee akan bertanggung jawab dalam pembayarannya, jadi bisa disimpulkan bahwa *personal guarantee* akan bertanggung jawab jika debitur utama lalai dalam pembayaran dan tidak mampu untuk melunasi utang kepada para kreditur-krediturnya, namun sebelumnya telah dinyatakan bahwa aset milik debitur utama telah dinyatakan habis terlebih dahulu sebelum menggunakan jaminan milik *personal guarantee*.

Dengan adanya jaminan perorangan, dengan ini kreditur akan merasa lebih aman karena adanya pihak yang akan menjaminkan saat debitur utama lalai dalam pembayaran, makan dengan ini pada saat debitur utama tidak bisa untuk melunasi utangnya, dan telah kehabisan uang untuk melunasi utang, harta garantor akan digunakan untuk membayar utang.

³³ Annisa Amalia Rachman, "Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) pada Kepailitan Perseroan Terbatas", **Diponegoro Law Journal**, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 9

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Ma'ruf, Tanggung Jawab Guarantor dalam Proses Kepailitan Debitor Utama (Studi Putusan No.04/Pailit/2012/PN.NIAGA.SMG), Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018
- Annisa Amalia Rachman, Analisis Yuridis Kedudukan Penjamin Perorangan (*Personal Guarantee*) pada Kepailitan Perseroan Terbatas, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 9
- DR. Syamsudin M.Sinaga, S.H., M.H. Hukum Kepailitan Indonesia, Jakarta (PT. Tatanusa) 2012, Hal.3
- Ferry Sabela, S.H. Analisis Eksekusi Jaminan Pribadi (*Personal Guarantee*) sebagai Jaminan Kredit Bank (Studi Kasus Putusan PN JAK.SEL NO. 580/PDT.G/2002 dan Putusan PT. DKI JAKARTA NO. 322/PDT/2003), Tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008, Hlm 91
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11998/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan/> , diakses pada tanggal 30 April 2021, ditulis oleh Nien Rafles Siregar, S.H.
- I Made Udiana, 2015, Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Bali, h. 200.
- Imran Nating, Peranan dan Tanggungjawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada,2005), hlm 47
- J. Satrio,Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001) hlm 53
- Luky Pangastuty, Pertanggung Jawaban Pihak *Personal guarantee* yang dinyatakan pailit, i, *Jurnal Reportorium*, Volume II No.2, 2015. Hal 146
- Lex Privatum, Vol ii/No. 1/Jan-Mar/2014
- Kwik Kian Gie, 2005, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Prenada Media, Jakarta, h. 16.
- Muhammad Djumaliana, 2000, hukum Perbankan di Indonesia, PT Citra aditya Bakti, Jakarta. Hlm.394
- Muhammad Ackbar dkk, Pertanggungjawaban Debitur Pailit Terhadap Utang yang Belum Terlunasi dalam Perkara Kepailitan

- Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Suyud Margono, 2000, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 48.
- Sri Wardani Legowaty, Efektifitas Jaminan Perseorangan (*Borgtoct*) Apabila Debitur Wanprestasi Pada Bank Jateng Cabang Pemuda Semarang, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Sutarno, 2009, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, Alfabeta, h. 239.
- Zainal Asikin, S.H., SU. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, Jakarta (PT. Raja Grafindo Persada), 2001 Hal. 24.